



PUTUSAN
Nomor 345/Pdt.G/2024/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kab. Minahasa, Sulawesi Utara,
sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kab. Minahasa, Sulawesi Utara, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 12 September 2024 dalam Register Nomor 345/Pdt.G/2024/PN Tnn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang melangsungkan perkawinan di Minahasa pada tanggal 09 Januari 2014, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7102-KW-15012xxxxxx, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa, tertanggal 15 Januari 2014;
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - **Anak 1**, umur 10 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Remboken, pada tanggal 09 Juni 2014, berdasarkan Akte Kelahiran nomor 7102-LT-06102xxxxxxx.

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 345/Pdt.G/2024/PN Tnn



- **Anak 2**, umur 4 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Tomohon, pada tanggal 19 Agustus 2020, berdasarkan Akte Kelahiran nomor 7102-LT-061020xxxxxxx.

3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjalin bahagia, hidup rukun dan damai, dibuktikan dengan lahirnya anak-anak dari Penggugat dan Tergugat ;

4. Bahwa selanjutnya keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan, dimana di tahun 2021 Tergugat pergi keluar dari rumah untuk bekerja, namun beberapa waktu kemudian Penggugat mengetahui bahwa ternyata Tergugat telah memiliki laki – laki lain dan dari situlah awal mula timbul persoalan dan pertengkaran.

5. Bahwa pada tahun 2023 Penggugat mengetahui kalau Tergugat sudah menikah dengan laki – laki lain;

6. Bahwa harapan untuk hidup rukun dan harmonis dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dicapai lagi dan sudah tidak dapat dipersatukan kembali karena sudah hidup terpisah sebagai suami istri dan Tergugat sudah menikah dengan orang lain, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak dapat dicapai, olehnya demi masa depan Penggugat dan Tergugat maka sangat beralasan hukum apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, PUTUS karena perceraianya dengan segala akibat hukumnya;

7. Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat, yang bernama : **Anak 1**, umur 10 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Remboken, pada tanggal 09 Juni 2014, berdasarkan Akte Kelahiran nomor 7102-LT-06102xxxxxxx dan **Anak 2**, umur 4 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Tomohon, pada tanggal 19 Agustus 2020, berdasarkan Akte Kelahiran nomor 7102-LT-061020xxxxxxx, mengenai biaya hidup, pendidikan serta pemeliharaan anak tersebut menjadi tanggung jawab Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 345/Pdt.G/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kiranya ketua Pengadilan Negeri Tondano, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadli perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Minahasa pada tanggal 09 Januari 2014, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7102-KW-15012xxxxxx, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa, tertanggal 15 Januari 2014, **putus** karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
 3. Menetapkan menurut hukum anak - anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - **Anak 1**, umur 10 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Remboken, pada tanggal 09 Juni 2014, berdasarkan Akte Kelahiran nomor 7102-LT-06102xxxxxxxx.
 - **Anak 2**, umur 4 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Tomohon, pada tanggal 19 Agustus 2020, berdasarkan Akte Kelahiran nomor 7102-LT-061020xxxxxxxx.berada dalam pemeliharaan dan tanggung jawab bersama Penggugat dan tergugat sampai anak dewasa dan mandiri;
 4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, agar dapat mengirimkan Salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk didaftarkan dalam register yang disediakan untuk itu;
 5. Biaya perkara menurut hukum;
- Mohon Keadilan.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 345/Pdt.G/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 13 September 2024, tanggal 28 September 2024, dan tanggal 4 Oktober 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat membacakan gugatannya dan menyatakan tidak akan mengubah gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7102-KW-15012xxxxxx atas nama PENGGUGAT dan ANA MARIA YASINTA TEYSI PARASA yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Minahasa tanggal 15 Januari 2014, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7102-LT-06102xxxxxxx atas nama ANAK 1 tanggal 6 Oktober 2021, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7102-LT-061020xxxxxxx atas nama ANAK 2 tanggal 6 Oktober 2021, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7102080610xxxxx atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa tanggal 6 Oktober 2021, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 71020815129xxxxx atas nama PENGGUGAT, diberi tanda bukti P-5;
6. Printout tangkapan layar foto Tergugat bersama dengan pasangannya, diberi tanda bukti P-6;

Bukti-bukti surat tersebut dipersidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-4 yang merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, dan bukti P-6 yang merupakan *Printout*;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 345/Pdt.G/2024/PN Tnn



Menimbang, bahwa disamping memeriksa bukti-bukti surat tersebut Majelis Hakim pula mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yaitu **Saksi 1**, dan Saksi 2 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1). Saksi 1

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 9 Januari 2014 di gereja GMIM Remboken;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya pacaran dan akhirnya menikah;
- Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Junior dan Matthew;
- Bahwa saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan mereka tinggal di Desa Timu Jaga III Kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa di rumah milik keluarga Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja kemudian pada awal tahun 2023 Tergugat berangkat ke Weda Maluku Utara untuk bekerja, tapi sejak itu Tergugat tidak pernah pulang kembali ke rumah Penggugat dan Tergugat, dan pada akhirnya Penggugat mengetahui jika Tergugat telah menikah dengan laki-laki lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Tergugat sudah menikah dengan laki-laki lain melalui postingan media sosial Facebook milik Tergugat sebagaimana bukti P-6;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi layaknya suami istri sejak Tergugat keluar rumah pada awal tahun 2023;
- Bahwa Tergugat sempat sesekali datang ke kampung namun tidak pulang ke rumahnya dan hanya mendatangi rumah keluarga dan teman-temannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan;

2). Saksi 2

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 9 Januari 2014 di gereja GMIM Remboken;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya pacaran dan akhirnya menikah;
- Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Junior dan Matthew;
- Bahwa saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan mereka tinggal di Desa Timu Jaga III Kecamatan Remboken Kabupaten Minahasa di rumah milik keluarga Penggugat;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 345/Pdt.G/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja kemudian pada awal tahun 2023 Tergugat berangkat ke Weda Maluku Utara untuk bekerja, tapi sejak itu Tergugat tidak pernah pulang kembali ke rumah Penggugat dan Tergugat, dan pada akhirnya Penggugat mengetahui jika Tergugat telah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa Saksi melihat Tergugat sudah menikah dengan laki-laki lain melalui postingan media sosial Facebook milik Tergugat, dan melihat foto Tergugat bersama laki-laki lain di status pribadi aplikasi Whatsapp milik Tergugat sebagaimana bukti P-6;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi layaknya suami istri sejak Tergugat keluar rumah pada awal tahun 2023;
- Bahwa Tergugat sempat sesekali datang ke kampung namun tidak pulang ke rumahnya dan hanya mendatangi rumah keluarga dan teman-temannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 345/Pdt.G/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa dengan verstek;

Menimbang, bahwa Pasal 149 Ayat (1) RBg/Pasal 27 ayat 4 PP Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dapat dikabulkan, kecuali apabila gugatan tersebut melawan hukum (onrechmatig) atau tidak beralasan (ongeground);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan yang diajukan Penggugat tersebut telah melawan hukum (onrechmatig) dan/atau tidak beralasan (ongeground);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini karena di tahun 2021 Tergugat pergi keluar dari rumah untuk bekerja, namun beberapa waktu kemudian Tergugat telah memiliki laki – laki lain sehingga menimbulkan persoalan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat tersebut di atas, telah ternyata bahwa tuntutan yang diajukan oleh Penggugat adalah tuntutan yang diperbolehkan oleh hukum dan diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 14 sampai 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, demikian pula alasan-alasan yang didalilkan Penggugat adalah alasan yang diatur dalam undang-undang, sehingga dengan demikian maka gugatan Penggugat menurut hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan Saksi-Saksi yaitu **Saksi 1**, dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa pada Petitum angka 1 Penggugat menghendaki agar gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, dimana untuk penentuan hal ini Majelis Hakim akan menentukannya setelah memberi pertimbangan dan menetapkan keseluruhan petitum-petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam petitum angka 2 Penggugat memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 345/Pdt.G/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan di Minahasa pada tanggal 9 Januari 2014, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7102-KW-15012xxxxxx, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa, tertanggal 15 Januari 2014 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-4, dan P-5 yang juga bersesuaian dengan keterangan para saksi, didapati fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Minahasa pada tanggal 9 Januari 2014 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7102-KW-15012xxxxxx. Oleh karena itu maka perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perceraian hanya dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat yang membahayakan pihak lain;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 345/Pdt.G/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat dalam gugatannya adalah karena di tahun 2021 Tergugat pergi keluar dari rumah untuk bekerja, namun beberapa waktu kemudian Tergugat telah memiliki laki – laki lain sehingga menimbulkan persoalan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang diajukan Penggugat, didapati fakta bahwa sejak awal tahun 2023 Tergugat telah meninggalkan rumah dan masih sering pulang ke kampung tapi tidak kembali ke rumah Penggugat sehingga akhirnya mereka sudah tidak tinggal bersama lagi. Selain itu para Saksi juga pernah melihat foto Tergugat dan seorang laki-laki yang mengenakan baju pengantin diunggah di media sosial Facebook milik Tergugat. Sedangkan Saksi 2 pernah melihat foto Tergugat bersama seorang laki-laki yang diunggah di aplikasi Whatsapp milik Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keadaan di persidangan tersebut menunjukkan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya, selanjutnya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi menunjukkan bahwa perselisihan tersebut sudah tidak dapat didamaikan lagi. Dengan demikian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah membuat Penggugat dan Tergugat tidak dapat memenuhi tujuan dari perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut juga memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 sehingga petitum Penggugat angka 2 dikabulkan;

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 345/Pdt.G/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat pada petitum angka 3 Penggugat memohon agar Majelis Hakim menetapkan menurut hukum anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1, umur 10 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Remboken, pada tanggal 09 Juni 2014, berdasarkan Akte Kelahiran nomor 7102-LT-06102xxxxxxx, dan Anak 2, umur 4 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Tomohon, pada tanggal 19 Agustus 2020, berdasarkan Akte Kelahiran nomor 7102-LT-061020xxxxxxx berada dalam pemeliharaan dan tanggung jawab bersama Penggugat dan tergugat sampai anak dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-2, P-3, dan P-4, serta keterangan para saksi Penggugat, Majelis Hakim mendapati fakta bahwa, Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak-anak bernama Anak 1, umur 10 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Remboken, pada tanggal 09 Juni 2014, dan Anak 2, umur 4 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Tomohon, pada tanggal 19 Agustus 2020, sekarang diasuh oleh Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena kedua anak tersebut belum berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga masih berada di bawah kekuasaan kedua orang tua berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut: Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;

Menimbang, bahwa 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Oleh karena itu terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1 dan Anak 2 akan tetap

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 345/Pdt.G/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai mereka kawin dan mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut, petitum Penggugat angka 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat pada petitum angka 4 Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, agar dapat mengirimkan Salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk didaftarkan dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan dan perceraian dilangsungkan di Minahasa yang termasuk wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Tondano, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 maka Majelis Hakim harus memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa sebagai tempat perceraian itu terjadi untuk mendaftar putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut petitum angka 4 Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum angka 5 memohon agar biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 345/Pdt.G/2024/PN Tnn



lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Minahasa pada tanggal 09 Januari 2014, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7102-KW-15012xxxxxx yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa tertanggal 15 Januari 2014 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1, umur 10 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Remboken, pada tanggal 9 Juni 2014, dan Anak 2, umur 4 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Tomohon, pada tanggal 19 Agustus 2020, tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai mereka dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024, oleh

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 345/Pdt.G/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Anita R. Gigir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eko Murdani Indra Yus Simanjuntak, S.H., M.H. dan Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 345/Pdt.G/2024/PN Tnn tanggal 12 September 2024, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Vicky Billy Wurara, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eko Murdani Indra Yus Simanjuntak, S.H., M.H.

Anita R. Gigir, S.H.

Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Vicky Billy Wurara, S.H.

Perincian biaya :

1. Materiail	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp50.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp216.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat	:	

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 345/Pdt.G/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sita : Rp0,00;
Jumlah : Rp386.000,00;
(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 345/Pdt.G/2024/PN Tnn